

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024  
Jo Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**ASLI**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat No. 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan dibawah ini Abdul Haris, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H.,M.H, kesemuanya adalah para advokat pada kantor hukum SAF & Co Law Firm, beralamat di Jl. Teuku Cik Ditiro No. 61, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024, bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : **Ahmad Ridha Sabana**

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Garuda Republik Indoensia

Warga Negara : Indonesia

Alamat ; Jalan Penjernihan 1 No. 28, RT2/RW 7, Bendungan Hilir,  
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat

Telepon/Fax : 021- 3904274

2. Nama : **Yohana Murtika**

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jendral

Warga Negara : Indonesia

Alamat ; Jalan Penjernihan 1 No. 28, RT2/RW 7, Bendungan Hilir,  
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat

Telepon/Fax : 021- 3904274

Keduanya adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai Garuda Republik Indonesia, selanjutnya disebut PEMOHON;

1

DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI GARUDA

Jl. Penjernihan 1 No.28 Bendungan Hilir, Tanah Abang - Jakarta Pusat 10210  
Telp. (021) 570 9259 Email: dpp@partaigaruda.org - www.partaigaruda.org

**DITERIMA DARI Pemohon**Hari : *Sabtu*

Tanggal: 23 Maret 2024

Jam : 15:17 WIB

**REGISTRASI**

NO. 186-01-11-08/PHPU.DPR-I

Hari : *Selasa*

Tanggal : 23 April 2024

Jam : 14:00 WIB



Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), terkait dengan Keputusan KPU Nomor Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 *Jo* Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut TERMOHON;

Dasar dan pertimbangan Pemohon mengajukan permohonan PHPU, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan hasil suara secara nasional dalam pemilu, peserta pemilu dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalann Keputusan KPU Nomor Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilhan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 *Jo* Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c, bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang ditetapkan oleh KPU yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilu disuatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan hasil suara secara nasional dalam pemilu, peserta pemilu dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu, antara lain partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotan DPR, DPD, DPRD, perseorangan calon





anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan tertulis dari partai politik yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tahun 2024 jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024 jo Keputusan KPU Nomor 552 tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan KPU No. 519 Tahun 2022 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon adalah Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan nomor urut 11.
- e. Bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 Jo Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,





Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pada pokoknya permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan secara online, surat elektronik (e-mail), atau faximile;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 *Jo* Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan hasil pemilihan umum secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024
- e. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan adalah sebagai berikut:

##### 4.1. Provinsi Lampung

###### 4.1.1. KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 (P-1) Jo Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (P-2) dan Surat Keputusan Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 897 Tahun 2024. (P-3).
- Bahwa pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Lampung Selatan pemohon meminta untuk diberikan berita acara kejadian khusus, akan tetapi termohon tidak memberikan berita acara kejadian khusus tersebut, dan pemohon tidak menandatangani berita D hasil kabupaten Dapil 7 Kabupaten Lampung Selatan (P-4). Dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Katibung pemohon beserta 6 partai lainnya menolak hasil rekapitulasi tingkat kecamatan untuk perolehan suara DPRD Kabupaten, dengan alasan kejadian beberapa TPS di Desa



Sidomekar, Desa Karya Tunggal, Desa Babatan, Desa Rangai Tri Tunggal, Desa Pardasuka.

- Bahwa pada Dapil 7 Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung telah terjadi pelanggaran administrasi PEMILU (tata cara pemungutan dan penghitungan suara) dalam pemilihan umum di 5 TPS.
1. TPS 23 Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kab. Lampung Selatan.(P-5)

Perolehan suara menurut termohon

<b>11. PARTAI GARUDA</b>	0
1. ZULHAIDIR, S.PD	5
2. BERTA LENA	1
3. ROJALI	0
4. SITI AISYAH	0
5. ROFIKA NITA, S.PD	2
6. AQMALL YANSYAH, S.E	0
7. SARINAH	0
<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>8</b>

Perolehan suara menurut pemohon

<b>11. PARTAI GARUDA</b>	0
1. ZULHAIDIR, S.PD	0
2. BERTA LENA	0
3. ROJALI	0
4. SITI AISYAH	0
5. ROFIKA NITA, S.PD	0
6. AQMALL YANSYAH, S.E	0
7. SARINAH	0
<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>

- Bahwa ada pemilih diluar Dapil 7 yang menggunakan hak pilihnya pada surat suara DPRD Kabupaten a.n Reisa Dyasvaro Zулnada Putri yang tercantum dalam daftar pemilih khusus (P-6) dengan menggunakan KTP beralamat di Kecamatan Jati Agung (P-7) Diluar Dapil 7 dan tidak terdaftar dalam DPT TPS 23 Desa Rangai Tritunggal (P-8) maupun DPT-B TPS 23 Desa Rangai Tritunggal.





2. TPS 13 Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Kab. Lampung Selatan.(P-9)

Perolehan suara menurut termohon

<b>11. PARTAI GARUDA</b>	3
1. ZULHAIDIR, S.PD	34
2. BERTA LENA	0
3. ROJALI	0
4. SITI AISYAH	0
5. ROFIKA NITA, S.PD	0
6. AQMALL YANSYAH, S.E	0
7. SARINAH	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	37

Perolehan suara menurut pemohon

<b>11. PARTAI GARUDA</b>	0
1. ZULHAIDIR, S.PD	0
2. BERTA LENA	0
3. ROJALI	0
4. SITI AISYAH	0
5. ROFIKA NITA, S.PD	0
6. AQMALL YANSYAH, S.E	0
7. SARINAH	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0

- Bahwa ada pemilih dalam daftar pemilih khusus TPS 13 Desa Pardasuka (P-10) yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang sudah tidak berlaku lagi a.n Juheti (P-11) dan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT TPS 13 Desa Pardasuka (P-12) maupun DPT-B TPS 13 Desa Pardasuka.
3. TPS 01 Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kab. Lampung Selatan.(P-13)

Perolehan suara menurut termohon



<b>11. PARTAI GARUDA</b>	3
1. ZULHAIDIR, S.PD	2
2. BERTA LENA	0
3. ROJALI	0
4. SITI AISYAH	2
5. ROFIKA NITA, S.PD	0
6. AQMALL YANSYAH, S.E	0
7. SARINAH	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	7

Perolehan suara menurut pemohon

<b>11. PARTAI GARUDA</b>	0
1. ZULHAIDIR, S.PD	0
2. BERTA LENA	0
3. ROJALI	0
4. SITI AISYAH	0
5. ROFIKA NITA, S.PD	0
6. AQMALL YANSYAH, S.E	0
7. SARINAH	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0

- Bahwa terjadi penghitungan suara ulang pada pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Katibung di TPS 1 Sampai TPS 10 Sidomekar yang tuangkan dalam Form D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (P-14) ditemukan penggelembungan atau pemindahan suara ke calon No. 7 a.n ISMAIL dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil 7 Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa pada TPS 1 Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kab. Lampung Selatan ditemukan banyak pada c daftar hadir pola dan bentuk serta tarikan tanda tangan yang sama.(P-15).
- Bahwa pada TPS 1 Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kab. Lampung Selatan ditemukan pemalsuan tanda tangan pada c daftar hadir yang dibuktikan dengan ketidak sesuaian tanda tangan pada e-KTP a.n Khodijah.(P-16)



4. TPS 02 Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kab. Lampung Selatan.(P-17)

Perolehan suara menurut termohon

<b>11. PARTAI GARUDA</b>	1
1. ZULHAIDIR, S.PD	6
2. BERTA LENA	2
3. ROJALI	0
4. SITI AISYAH	7
5. ROFIKA NITA, S.PD	0
6. AQMALL YANSYAH, S.E	0
7. SARINAH	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	16

Perolehan suara menurut pemohon

<b>11. PARTAI GARUDA</b>	0
1. ZULHAIDIR, S.PD	0
2. BERTA LENA	0
3. ROJALI	0
4. SITI AISYAH	0
5. ROFIKA NITA, S.PD	0
6. AQMALL YANSYAH, S.E	0
7. SARINAH	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0

- Bahwa terjadi penghitungan suara ulang pada pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Katibung di TPS 1 Sampai TPS 10 Sidomekar yang tuangkan dalam Form D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (P-14) ditemukan pengelembungan atau pemindahan suara ke calon No. 7 a.n ISMAIL dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil 7 Kabupaten Lampung Selatan
- Bahwa pada TPS 02 Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kab. Lampung Selatan ditemukan banyak pada c daftar hadir pola dan bentuk serta tarikan tanda tangan yang sama.(P-18)
- Bahwa pada TPS 02 Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kab. Lampung Selatan ditemukan pemalsuan tanda tangan pada c daftar





hadir yang dibuktikan dengan ketidak sesuaian tanda tangan pada e-KTP a.n Sarmunah, a.n Samudi, a.n Rohana, a.n Sukiyati, a.n Hasuroh, a.n Mis'ah, (P-19) serta a.n Dahlia, a.n Hayumi, a.n Jamhari, a.n Main.(P-20)

5. TPS 05 Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kab. Lampung Selatan.(P-21)

Perolehan suara menurut termohon

<b>11. PARTAI GARUDA</b>	0
1. ZULHAIDIR, S.PD	0
2. BERTA LENA	0
3. ROJALI	0
4. SITI AISYAH	0
5. ROFIKA NITA, S.PD	0
6. AQMALL YANSYAH, S.E	0
7. SARINAH	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0

Perolehan suara menurut pemohon

<b>11. PARTAI GARUDA</b>	0
1. ZULHAIDIR, S.PD	0
2. BERTA LENA	0
3. ROJALI	0
4. SITI AISYAH	0
5. ROFIKA NITA, S.PD	0
6. AQMALL YANSYAH, S.E	0
7. SARINAH	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0

- Bahwa terjadi penghitungan suara ulang pada pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Katibung di TPS 1 Sampai TPS 10 Sidomekar yang tuangkan dalam Form D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (P-14) ditemukan penggelembungan atau pemindahan suara ke calon No. 7 a.n ISMAIL dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil 7 Kabupaten Lampung Selatan



- Bahwa pada TPS 05 Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kab. Lampung Selatan ditemukan banyak pada c daftar hadir pola dan bentuk serta tarikan tanda tangan yang sama.(P-22)
- Bahwa pada TPS 05 Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kab. Lampung Selatan ditemukan pemalsuan tanda tangan pada c daftar hadir yang dibuktikan dengan ketidak sesuaian tanda tangan pada e-KTP a.n Siti Halimah Wati, (P-23) dan a.n Riki Maryanto.(P-24)
- Bahwa Siti Halimah Wati menyatakan secara tertulis bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 (hari pemungutan dan penghitungan suara) berada di Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Tangerang, Banten.(P-25)
- Bahwa pemohon telah melaporkan pelanggaran administrasi PEMILU pada 5 TPS diatas pada tanggal 23 Februari 2024 (9 hari pasca pemungutan dan penghitungan suara di TPS).(P-26)
- Bahwa panwaslucam katibung lampung selatan menerima laporan pemohon(P-27)
- Berdasarkan laporan pemohon, Panwaslu Kecamatan Katibung Kab. Lampung Selatan menyatakan terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran administrasi pemilu (tata cara pemungutan dan penghitungan suara) dan meminta termohon untuk menindak lanjuti pelanggaran tersebut.(P-28)
- Berdasarkan surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Katibung Kab. Lampung Selatan, Termohon menindaklanjuti pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan proses pemanggilan badan adhoc untuk dilakukan verifikasi dan klarifikasi, dan terkait dengan pelanggaran tata cara dan prosedur mekanisme pemungutan dan penghitungan suara Termohon mendalihkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 Pasal 81 tentang pemungutan suara ulang.(P-29)

### PETITUM

Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Selatan untuk memustuskan sebagai berikut :



1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 *Jo* Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.
4. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di :
  - TPS 23 Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kab. Lampung Selatan
  - TPS 13 Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Kab. Lampung Selatan
  - TPS 01 Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kab. Lampung Selatan
  - TPS 02 Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kab. Lampung Selatan
  - TPS 05 Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kab. Lampung Selatan

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya.

Jakarta, 23 Maret 2024

Hormat kami,

Kuasa Hukum

Abdul Haris, S.H.

Yustian Dewi Widiastuti S.H., M.H.